	<b>NOMOR SOP</b>	: POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.06
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 04 Juni 2018
	<b>NO &amp; TGL. REVISI</b>	: 05 & 28 Mei 2024
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 29 Mei 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	PIt. DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN  :  \${ttd}  Neni Yuliza, S.Si, Apt
	<b>NAMA SOP</b>	PELAYANAN KONSULTASI SURAT : KETERANGAN IMPOR (SKI) DAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE)
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93) 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).		1. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan benar 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan penilaian 3. Mampu mengoperasikan komputer program Ms <i>Office</i> dan aplikasi e-bpom

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6116).
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 2012).
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165).
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Rangka National Single Window.
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practice) (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 358).
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292)
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1153)

<p>15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154)</p> <p>16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor tahun 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 882)</p> <p>17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Daftar Bahan Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke dalam Wilayah Indonesia dan Bahan Obat dan Makanan Berupa Bahan Obat Tradisional, Bahan Obat Kuasi, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan yang Dimasukan ke Dalam Wilayah Indonesia untuk Keperluan Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>18. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 456 Tahun 2023 tentang Daftar Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Indonesia</p>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
POM-02.04.CFM.01.SOP.01 Penerbitan Surat Keterangan/ Rekomendasi Dalam Rangka Impor dan Ekspor Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK.</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Komputer dan <i>printer</i></li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja Badan POM.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.


# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP** : POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.06

**NAMA SOP** : PELAYANAN KONSULTASI SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) DAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE)

**HALAMAN** : 4 dari 5

## A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Koordinasi Pengawasan Ekspor Impor Pangan dan Layanan Publik	Ketua Tim	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pelaku usaha yang melakukan konsultasi baik secara langsung melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ataupun secara daring melalui webchat, whatsapp maupun email.				Formulir konsultasi untuk pemohon yang melakukan konsultasi secara langsung melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Formulir Si-TAMU)	1HK	formulir konsultasi yang telah diisi dengan data dan pertanyaan	
2	Menjawab pertanyaan pemohon layanan yang melakukan konsultasi/ meminta informasi secara langsung baik maupun secara daring baik melalui media webchat, whatsapp maupun email.				Formulir konsultasi yang telah diisi dengan data dan pertanyaan		Data dan informasi terkait pertanyaan	Pertanyaan yang dapat ditindaklanjuti langsung dilanjutkan ke Aktivitas 4
3	Memberikan jawaban dan arahan terkait pertanyaan dari pelanggan				Data dan informasi terkait pertanyaan		Formulir konsultasi yang telah diisi dengan jawaban konsultasi/layanan informasi	Kriteria pertanyaan/permasalahan yang akan langsung dibahas lebih lanjut oleh Ketua Tim adalah apabila: 1. Permasalahan tidak selesai dalam waktu 2 x 24 jam 2. Permasalahan merupakan kasus khusus* yang harus segera diselesaikan
4	Melakukan koordinasi terkait konsultasi/ layanan informasi jika diperlukan				- Formulir konsultasi yang telah diisi dengan data dan pertanyaan - Data dan informasi terkait pertanyaan	N/A	Formulir konsultasi yang telah diisi dengan jawaban konsultasi/layanan informasi	Kriteria pertanyaan/permasalahan yang memerlukan koordinasi adalah permasalahan merupakan kasus khusus* yang harus segera diselesaikan. *kasus khusus, yaitu: 1. Barang sudah tertahan di Bea Cukai dalam waktu 3 x 24 jam 2. Diperlukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak untuk menunjang kebutuhan produksi industri pangan 3. Apabila terdapat irisan dengan unit lain/Kementerian/Lembaga lain 4. Diperlukan kebijakan pimpinan
4	Mengakhiri layanan konsultasi bila pertanyaan telah selesai dijawab				Formulir konsultasi yang telah diisi dengan jawaban konsultasi/layanan informasi		Formulir konsultasi yang telah diisi dengan jawaban konsultasi/layanan informasi yang sudah ditandatangani	
5	Merekapitulasi layanan pemberian informasi dan konsultasi				Formulir konsultasi yang telah diisi dengan jawaban konsultasi/layanan informasi yang sudah ditandatangani	1 HK	rekapitulasi layanan konsultasi dan permintaan informasi	Rekapitulasi dan monitoring evaluasi dilakukan per triwulan
6	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan pemberian informasi dan konsultasi				rekapitulasi layanan konsultasi dan permintaan informasi		Dokumen monitoring dan evaluasi	



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP	: POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.06
NAMA SOP	: PELAYANAN KONSULTASI SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) DAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE)
HALAMAN	: 5 dari 5

### B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. **Pemohon**, industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi penyalur bahan obat yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, importir obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan, importir bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan dan bahan pangan, serta importir komoditas non obat dan makanan yang akan memasukkan barang/komoditi ke wilayah Indonesia atau industri farmasi yang telah terdaftar di Indonesia/eksportir produk bahan baku dan produk jadi obat dan makanan yang akan mengekspor barang/komoditi ke luar wilayah Indonesia.
2. **Surat Keterangan Impor (SKI)**, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat keterangan untuk pemasukan bahan obat, bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, bahan pangan, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia.
3. **Surat Keterangan Ekspor (SKE)**, yang selanjutnya disingkat SKE, adalah surat keterangan untuk pengeluaran bahan obat, bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, bahan pangan, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan keluar wilayah Indonesia.

### C. Pihak yang Terkait

1. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
2. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
4. Perusahaan

### D. Formulir yang Digunakan

-

### E. Output yang Dihasilkan

Rekapitulasi layanan konsultasi dan permintaan informasi